

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab perusahaan dalam aspek lingkungan adalah kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian alam serta meminimalisir dampak negatif dari setiap kegiatan usahanya. Perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam hal ini berarti bahwa perusahaan wajib menyediakan dana, program, dan kegiatan nyata untuk melindungi serta memulihkan lingkungan apabila terjadi kerusakan akibat aktivitas usahanya.¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan dan pengendalian pencemaran. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Dijelaskan juga dalam pasal 87 ayat (1) “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm, 215.

pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bahwa setiap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung segala akibat dari perbuatannya, termasuk biaya pemulihan lingkungan, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Perusahaan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi juga memiliki kewajiban sosial terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi. undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menertipkan berjalannya suatu perusahaan. Khususnya dalam Pasal 74 yang berkewajiban mengatur tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sosial dan lingkungan. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran, serta mewajibkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah perusahaan.² Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (2) (UUPT), menegaskan.

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap perseroan khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam, memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan pabrik kelapa sawit di indonesia banyak memberikan sisi

² Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74

positif dan negatif. satu sisi perusahaan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal, tetapi di sisi lain juga menimbulkan masalah lingkungan. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah pencemaran lingkungan, baik berupa pencemaran air, udara, maupun tanah. Pengolahan kelapa sawit yang tidak diolah dengan benar dapat menyebabkan air sungai tercemar, berbau, berubah warna, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pencemaran udara juga sering muncul akibat asap dari pembakaran limbah padat, sementara sistem *drainase* yang buruk bisa menimbulkan banjir dan genangan di sekitar pabrik.³

Pelaku kegiatan usaha, termasuk industri minyak kelapa sawit berdasarkan Pasal 67 (UUPPLH), berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴ Dalam pasal ini memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵ Ketentuan dapat dimaknai bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, terhadap permasalahan pencemaran lingkungan di sebuah perusahaan. PT.

³ Wahyu Ziaulhaq, “Keberadaan Industri Kelapa Sawit terhadap Lingkungan Masyarakat”, *Indonesian Journal of Agriculture and Environmental Analytics*, Vol. 1(1), July 2021, 10

⁴ Nina Herlina, Maya Wati, Alis Yulia “Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Universitas Galuh, Vol. 01(2), Mei 2023, 10

⁵ Nopyandri, “Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII(III), September 2014, 37

Ika Bina Agro Wisesa, perusahaan yang beroperasi sejak Februari 2019 ini dibangun di Gampong Guha Uleu, adanya perusahaan ini banyak memberi dampak positif bagi masyarakat dan ada juga dampak negatif dari perusahaan salah satunya permasalahan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pengolahan kelapa sakit. Pengelolaan kelapa sawit tersebut menimbulkan dampak pencemaran udara akibat dari asap pengolahan kelapa sawit. Asap tersebut keluar saat proses perebusan kelapa sawit mengeluarkan bau busuk menyengat dan kolam limbah yang menambahkan bau saat hujan turun menyebar ke gampong mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar yang mencerminkan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan.

Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat dan mengajukan penelitian ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum PT. Ika Bina Agro Wisesa (IBAS) Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Penelitian Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di tuliskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PT. Ika Bina Agro Wisesa terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan minyak kelapa sawit Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul bagi PT Ika Bina Agro Wisesa yang mengakibatkan pencemaran di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum PT. Ika Bina Agro Wisesa terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan minyak kelapa sawit Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul bagi PT Ika Bina Agro Wisesa yang mengakibatkan pencemaran di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Manfaat penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tindakan perbuatan melawan hukum akibat pencemaran lingkungan yang terjadi akibat karena perbuatan perusahaan maupaun manusia.
2. Secara praktis, memberi sarana informasi dan sumbangan pemikiran maupun masukan bagi pemerintah ataupun masyarakat guna meningkatkan pemahaman atas masalah perbuatan melawan hukum dalam masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab satu kasus model penyelesaian sengketa mengenai perbuatan melawan hukum akibat permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pabrik

pengelolaan minyak kelapa sawit (PT Ika Bina Agro Wisesa) di Gampong Guha Ulee Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan pembahasan upaya apa saja yang telah dilakukan masyarakat gampong untuk menghindari pencemaran lingkungan di Gampong Guha Uleue tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian yang akan di lakukan. berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat di jadikan rujukan untuk penelitian yang hendak di lakukan:

1. Pitri firantika, 2022, dengan judul Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Dampak Pabrik Minyak Sawit Pada Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Banjarsari, Metro Utara). Hasil penelitian ini, perusahaan PT. Sinar Jaya Inti Mulya, telah bertanggung jawab sesuai dengan konsep ekonomi islam terhadap pencemaran limbah dan pencemaran udara serta kerusakan jalan, dengan membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru serta memberikan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, sumbangan dan sembako untuk masyarakat, dan memperbaiki jalan rusak akibat mobil bermuatan berat, perusahaan juga memberikan tanggung jawab membantu dalam pembangunan mushola di kelurahan dengan memberikan bantuan uang kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan melakukan

pengejekan setian 6 (enam) bulan sekali oleh perusahaan.⁶ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dalam perspektif ekonomi islam akibat pencemaran limbah dan kerusakan jalan, sedangkan penulis berfokus tanggung jawab hukum pada perusahaan pabrik pengelolaan minyak kelapa sawit yang mengakibatkan pencemaran udara.

2. Mulyana, 2020, dengan judul Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kepada Masyarakat Oleh Pt. Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua. Hasil penelitian ini, Program Kemitraan di Gampong Alue Dua diantaranya bantuan sektor perdagangan, bantuan dan bantuan sektor industri. Dan pada Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan, bantuan program bina lingkungan diantaranya, bantuan pendidikan dan bantuan sarana ibadah. Kendala-kendala dan upaya penyelesaian terkait pelaksanaan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara I Langsa, yaitu persepsi masyarakat yang menganggap bahwa dana program kemitraan merupakan hibah dari perusahaan, upaya penyelesaian terkait pelaksanaan pada program kemitraan yaitu mengadakan pendekatan persuasif serta memberi solusi kepada mitra binaan sehingga mampu

⁶ Pitri Firantika, “Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Dampak Pabrik Minyak Sawit Pada Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Banjarsari”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Iain Lampung, 2022, 59

melunasi angsuran pinjaman modalnya.⁷ dan pada Bina Lingkungan yaitu mengadakan survei tempat yang lebih selektif sehingga dana bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Perbedaan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan CSR, sedangkan penulis berfokus pada tanggung jawab hukum perusahaan pabrik pengelolaan minyak kelapa sawit yang mengakibatkan pencemaran udara.

3. Sobron Nasution, 2022, dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Di PT. Kunango Jantan Berdasarkan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁸ Hasil penelitian ini, Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Kunango Jantan Cabang Pekan baru berdasarkan pada pasal 70 undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, belum berjalan dengan optimal, karena perusahaan hanya memberikan bantuan sosial bersifat amal dan waktu kegiataanya tertentu saja seperti bantuan zakat bulanan, bantuan pemberian ambulance, dan bantuan lainnya, CSR bukan hanya bantuan dana tetapi lebih kepada pembuktian yang signifikan dan keterlibatan secara aktif mulai dari kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar dan adanya program pendidikan serta adanya warga binaan untuk menciptakan masyarakat makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perbedaan penelitian ini berfokus pada kendala dalam

⁷ Mulyana, Ramziati, Nasrianti, "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan Csr Corporate Social Responsibility Kepada Masyarakat Pt. Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1(1), Januari 2020, 71

⁸ Mulyana Dkk, "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan Csr Corporate Social Responsibility Kepada Masyarakat Pt. Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1(1), Januari 2020, 89

menerapkan CSR, Sedangkan penulis berfokus pada tanggung jawab hukum perusahaan pabrik minyak kelapa sawit yang mengakibatkan pencemaran udara.

4. Siti Mayshito, 2021, dengan judul Pencemaran Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. X Di Kabupaten Kampar).⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan, terdapatnya hambatan dikarenakan tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, tidak berjalannya aturan maupun sanksi terhadap aktifitas pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap aktifitas pencemaran limbah yang terjadi di daerah aliran sungai. Akibat permasalahan ini memberikan dampak terhadap masyarakat yang berada di aliran sungai, hal ini terjadi karena masyarakat memanfaatkan air sebagai mata pencaharian nelayan dan aktifitas umum. Perbedaan penelitian ini berfokus pada pencemaran limbah pabrik yang merusak perairan/sungai di kabupaten kampar, sedangkan penulis berfokus pada tanggung jawab hukum perusahaan pabrik minyak kelapa sawit yang mengakibatkan pencemaran udara.

⁹ Siti Mayshito, "Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Studi Kasus Pt X Di Kabupaten Kampar", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2021, 69